



PUTUSAN

NOMOR : 56/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **ISMAIL ALIAS MAIL BIN MUJIMAN;**
Lengkap : Temanggung ;
Tempat : 43 Tahun / 20 Agustus 1978 ;
Umur/Tanggal : Laki-laki;
Lahir : Indonesia;
Jenis Kelamin : Cimone Rt.04/Rw.09 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawang, Kota
Kebangsaan Banten Atau Tempat Tinggal Perumahan Citra, Kecamatan Panongan
Tempat tinggal Tangerang, Banten;
Islam;
: Wiraswsata;
: SMA;
: **RUSTAM BIN SAMSUDIN;**
Agama : Jakarta;
Pekerjaan : 31 Tahun;
Pendidikan : Laki-laki;
2. Nama : Indonesia;
Lengkap : KTP Kampung Sumur Nomor 39 Rt.015/017 Kelurahan Klender, Kecar
Tempat : Sawit Jakarta Timur;
Umur/Tanggal **SALEHUDDIN BIN MOCH YUSUF;**
Lahir Pontianak;
Jenis Kelamin : 47 Tahun / 26 Maret 1968;
Kebangsaan : Laki-laki;
-Tempat tinggal : Indonesia;
: Kampung Bulak Klender Rt.01/Rw.016, Kelurahan Klender, Kecamatan I
: Jakarta Timur;
:

Hal 1 dari 31 hal Put. No. 56/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam;
3. Nama Wiraswsata;
Lengkap : SMA;
Tempat :
Umur/Tanggal :
Lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
-Tempat tinggal :

Agama
Pekerjaan
Pendidikan



Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

Untuk Terdakwa I. **ISMAIL ALIAS MAIL bin MUJIMAN** :

1. Penyidik pada Polda Metro Jaya, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/465/III/2015/Ditreskrim tertanggal 6 Agustus 2015, sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-4984/O.1.4/Ep.1/08/2015 tertanggal

Hal 3 dari 31 hal Put. No. 56/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Agustus 2015, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2015;

3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-1571/O.1.10/Ep.1/10/2015, tertanggal 05 Oktober 2015, sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1419/Pen.Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst, tertanggal 21 Oktober 2015, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1419/Pen.Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst, tertanggal 28 Oktober 2015, sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
6. Penetapan perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi Jakarta tanggal 13 Januari 2016, Nomor 101/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
7. Penetapan perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 09 Februari 2016 Nomor 236/Pen,Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;

Untuk Terdakwa II. **RUSTAM bin SAMSUDIN :**

1. Penyidik pada Polda Metro Jaya, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/465/III/2015/Ditreskrimum tertanggal 6 Agustus 2015, sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-4983/O.1.4/Ep.1/08/2015 tertanggal 25 Agustus 2015, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-1572/O.1.10/Ep.1/10/2015, tertanggal 05 Oktober 2015, sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1419/Pen.Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst, tertanggal 21 Oktober 2015, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1419/Pen.Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst, tertanggal 28 Oktober 2015, sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
6. Penetapan perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi Jakarta tanggal 13 Januari 2016, Nomor 102/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
7. Penetapan perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 09 Februari 2016 Nomor 237/Pen,Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;

Untuk Terdakwa III. **SALEHUDIN bin H. MOCH. YUSUF :**

1. Penyidik pada Polda Metro Jaya, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/571/VIII/2015/Ditreskrimum tertanggal 14 Agustus 2015, sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-4982/O.1.4/Ep.1/08/2015 tertanggal 25 Agustus 2015, sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-1573/O.1.10/Ep.1/10/2015, tertanggal 05 Oktober 2015, sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1419/Pen.Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst, tertanggal 21 Oktober 2015, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1419/Pen.Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst, tertanggal 28 Oktober 2015, sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
6. Penetapan perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi Jakarta tanggal 13 Januari 2016, Nomor 103/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;

Hal 5 dari 31 hal Put. No. 56/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 09 Februari 2016 Nomor 238/Pen,Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg.Perk : PDM-76/JKTPUS/10/2015 tanggal 8 Oktober 2015 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa 1, ISMAIL Alias MAIL Bin MUJIMAN, bersama sama dengan temannya bernama rustam Bin SAMSUDIN terdakwa 2, temannya bernama SALEHUDDIN Bi H. MOCH YUSUF selaku terdakwa ke 3, pada hari rabu tanggal 05 Agustus 2015, atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2015 sekira pukul 20.30. Wib, bertempat bertempat di Jalan kali Baru Timur I Rt.006, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senin, Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyuruh lakukan, yang melakukan, dan turut melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa 2, bernama RUSTAM Bin SAMSUDIN, kenal dengan temannya yang bernama ISMAIL Alias MAIL Bin MUJIMAN, dan temannya lagi bernama SALEHUDDIN Bin H. MOCH YUSUF (kedua duanya jadi terdakwa), dalam pertemanan tersebut mereka ber tiga mempunyai ide dan sepakat untuk membuat ijazah dan tanda kelulusan yang indikasi palsu, mereka terdakwa dengan pembagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas tugas antara lain, terdakwa ISMAIL Alias MAIL Bin MUJIMAN bertugas untuk membuat dan mencetak Ijazah dan Tanda kelulusan, sedangkan terdakwa RUSTAM Bin SAMSUDIN bertugas untuk memasarkan Ijazah dan Tanda kelulusan Palsu, dan terdakwa 3 bernama SALEHUDDIN Bin H. MOCH YUSUF, bertugas menulis dan mengisi dengan tulisan tangan setiap Ijazah palsu yang akan dijual oleh terdakwa RUSTAM Bin SAMSUDIN.

- Terdakwa 1, setelah mendapatkan orderan dari terdakwa 2, terdakwa 1, langsung brosing ke Internet untuk mencari model Ijazah yang akan dikeluarkan, dan terdakwa 2 juga menyuruh terdakwa 1 untuk membuat dan mencetak blanko Ijazah yang ada konsep hologram bertuliskan tut wuri handayani, yang dipesan oleh terdakwa 2 bernama RUSTAM Bin SAMSUDIN.
- Setelah tersakwa 2 bernama RUSTAM Bin SAMSUDIN mendapatkan Cetakan Ijazah dari terdakwa 1 ISMAIL maka terdakwa 2 bernama RUSTAM menyerahkan Cetakan Ijazah tersebut kepada tersakwa 3 bernama SALAEHUDIN Bin H. MOCH YUSUF, untuk diisi dan ditulis tulisan tangan, sesuai pesanan dan sesuai dengan ijazah yang didapat dari Internet yang dicari oleh terdakwa 1 bernama ISMAIL Alias MAIL Bin MUJIMAN.-
- Setiap mereka terdakwa selesai mengerjakan kerjaan sesuai dengan tugas masing masing, maka Ijazah palsu tersebut dijual kepada peminat dengan harga per Ijazahnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, dengan pembagian hasil yaitu terdakwa RUSTAM Bin SAMSUDIN mendapatkan bagian sebanyak Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu) rupiah, terdakwa ISMAIL Alias MAIL mendapatkan Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, dan terdakwa SALEHUDDIN Bin H. MOCH YUSUP mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah, serta untuk membayar harga Hologram sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah, setiap 1 (satu) Ijazah laku terjual.
- Mereka terdakwa telah membuat dan mencetak Ijazah dan Surat Tanda kelulusan palsu tersebut sudah kurang lebih 10 (sepuluh) Ijazah

Hal 7 dari 31 hal Put. No. 56/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu yang terjual oleh mereka terdakwa namun dijual kepada siapa siapa mereka terdakwa mengaku sudah lupa.

- Hingga akhirnya mereka terdakwa ditangkap oleh para petugas dari Polda Metro Jaya berikut barang buktinya antara lain dari :

= Terdakwa ISMALI Alias MAIL Bin MUJIMAN kedapat barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit CPU;
- 2) 1 (satu) unit monitor merk Samsung;
- 3) 1 (satu) unit scanner merk Canon;
- 4) 1 (satu) unit printer merk epson;
- 5) 1 (satu) buah Mouse;
- 6) 10 (sepuluh) buah stempel masing-masing:
 - a) Dinas Kependudukan Pemerintahan Kabupaten Jember;
 - b) Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Pemerintahan Kabupaten Karawang;
 - c) Yayasan Bumi Phala, Parakan Temanggung SMA MIPHA PARAKAN;
 - d) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 103 SMA WELERI;
 - e) SDN KALISAT I NO. 225 Kec. Kalisat, Pemerintahan Kabupaten Jember;
 - f) SMK RISTEK KIKIN, Yayasan Kader Intelektual Kejayaan Indonesia, Jakarta;
 - g) SMT Penerbangan PGRI Jakarta Selatan, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI DKI Jakarta;
 - h) Dinas Pendidikan SMA Kalisat, Pemerintahan Kabupaten Jember;
 - i) Pemerintahan Kabupaten Lamongan, Kel. Deket;
 - j) Yayasan Pendidikan SMA Tajung Priok, Jakarta;
- 7) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama M. ALI IWAN. S (palsu);
- 8) 2 (dua) lembar blanko Ijazah kosong yang sudah ditanda tangani oleh kepala; sekolah (palsu);
- 9) 1 (satu) lembar blanko Ijazah kosong yang sudah ditanda tangani oleh kepala sekolah, dan ditempel foto serta stempel (palsu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)4 (empat) lembar Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata (Palsu);

11)1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata (asli);

12)7 (tujuh) lembar kertas kosong;

13) (dua) lembar blako Ijazah Universitas Tarumanegara yang masih kosong (palsu);

14)1 (satu) lembar Ijazah Universitas Tarumanegara atas nama DEWI HANDAYANI, namun belum ditanda tangani (palsu);

15)3 (tiga) lembar continews form Universitas Tarumanegara (palsu);

16)1 (satu) lembar Universitas Borobudur atas nama MAHYUSAN (palsu);

17)1 (satu) lembar transkrip nilai Universitas Borobudur atas nama MAHYUSHAN (palsu) .-

= terdakwa RUSTAM Bin SAMSUDIN barang bukti berupa :

- Barang bukti yang disita dari tersangka Rustam bin samsudin adalah sebagai berikut :

1) 1 (satu) lembar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (DN-01 Mk 0054446), berupa Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun, program studi Keahlian : Tehnik Mekanik, Kompetensi Keahlian : Tehnik Mekanik Otomotif, tahun pelajaran 2013/2014, atas nama Kepala sekolah Menengah Kewjuruan SMK Corpatarin Utama Jakarta, menerangkan bahwa :

Nama : ACHMAD SIBROMALISIH.

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 07 Juni 1997.

Nama Orang tua : MUHAMMAD HILMI .

Nomor Induk : 2280.

Nomor Peserta : 4-12-01-05-161-082-9.

.= LULUS.=

Yang ditanda tangani di Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2014, atas nama Kepala Sekolah (SUYANTO.S.Pdi). (Diduga palsu).

Hal 9 dari 31 hal Put. No. 56/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (DN-03 Mk 0054434) berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, Menengah Kejuruan Program 3 tahun, program studi Keahlian : Teknik Mekanik, Kompetensi Keahlian : Teknik Mekanik Otomotif, tahun pelajaran 2013/2014, atas nama Kepala sekolah Menengah Kejuruan SMK Corpatarin Utama Jakarta, yang menerangkan bahwa :

Nama : ACHMAD SIBROMALISIH.

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 07 Juni 1997.

Nama Orang tua : MUHAMMAD HILMI.

Nomor Induk : 2280.

Nomor Peserta : 4-14-01-05-004-725-7.

--- LULUS --

Yang ditanda tangani di Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2014, atas nama Kepala Sekolah (SUYANTO.S.Pdi).-

Hal hal tersebut diatas sesuai dengan keterangan saksi korban bernama Dra RATNA LYTA S, selaku Kepala Sekolah SMK Corpatarin 01 Jakarta Timur, menjelaskan bahwa orang orang yang menjadi terdakwa tersebut bukan orang orang yang pernah bekerja dibagian apapun di SMK Corpatarin 01 Jakarta, dan barang bukti yang disita oleh Petugas Polisi juga bukan product dari Sekolah SMK Corpatarin 01 Jakarta, sehingga sekolah SMK Corpatarin 01 menderita kerugian materiel maupun non materiel, kerugian Materiel sebanyak kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah, dan kerugian Imateriel sudah jelas nama baik sekolah SMK Corpatarin 01 menjadi tercemar .-

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.- -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa 1, ISMAIL Alias MAIL Bin MUJIMAN, bersama sama dengan temannya bernama rustam Bin SAMSUDIN terdakwa 2, temannya bernama SALEHUDDIN Bi H. MOCH YUSUF selaku terdakwa ke 3, pada hari rabu tanggal 05 Agustus 2015, atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2015 sekira pukul 20.30. Wib, bertempat bertempat di Jalan kali Baru Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Rt.006, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senin, Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyuruh lakukan, yang melakukan, dan turut melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa 2, bernama RUSTAM Bin SAMSUDIN, kenal dengan temannya yang bernama ISMAIL Alias MAIL Bin MUJIMAN, dan temannya lagi bernama SALEHUDDIN Bin H. MOCH YUSUF (kedua-duanya jadi terdakwa), dalam pertemanan tersebut mereka ber tiga mempunyai ide untuk membuat ijazah dan tanda kelulusan yang indikasi palsu, mereka terdakwa dengan pembagian tugas-tugas antara lain, terdakwa ISMAIL Alias MAIL Bin MUJIMAN bertugas untuk membuat dan mencetak Ijazah dan Tanda kelulusan, sedangkan terdakwa RUSTAM Bin SAMSUDIN bertugas untuk memasarkan Ijazah dan Tanda kelulusan Palsu, dan terdakwa 3 bernama SALEHUDDIN Bin H. MOCH YUSUF, bertugas menulis dan mengisi dengan tulisan tangan setiap Ijazah palsu yang akan dijual oleh terdakwa RUSTAM Bin SAMSUDIN .-
- Terdakwa 1, setelah mendapatkan orderan dari terdakwa 2, terdakwa 1, langsung browsing ke Internet untuk mencari model Ijazah yang akan dikeluarkan, dan terdakwa 2 juga menyuruh terdakwa 1 untuk membuat dan mencetak blanko Ijazah yang ada konsep hologram bertuliskan tut wuri handayani, yang dipesan oleh terdakwa 2 bernama RUSTAM Bin SAMSUDIN.
- Setelah terdakwa 2 bernama RUSTAM Bin SAMSUDIN mendapatkan Cetakan Ijazah dari terdakwa 1 ISMAIL maka terdakwa 2 bernama RUSTAM menyerahkan Cetakan Ijazah tersebut kepada terdakwa 3 bernama SALEHUDDIN Bin H. MOCH YUSUF, untuk diisi dan ditulis tulisan tangan, sesuai pesanan dan sesuai dengan Ijazah yang didapat dari Internet yang dicari oleh terdakwa 1 bernama ISMAIL Alias MAIL Bin MUJIMAN .-
- Setiap mereka terdakwa selesai mengerjakan kerjaan sesuai dengan tugas masing-masing, maka Ijazah palsu tersebut dijual kepada peminat

Hal 11 dari 31 hal Put. No. 56/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga per Ijazahnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, dengan pembagian hasil yaitu terdakwa RUSTAM Bin SAMSUDIN mendapatkan bagian sebanyak Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu) rupiah, terdakwa ISMAIL Alias MAIL mendapatkan Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, dan terdakwa SALEHUDDIN Bin H. MOCH YUSUP mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah, serta untuk membayar harga Hologram sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah, setiap 1 (satu) Ijazah laku terjual .

- Mereka terdakwa telah membuat dan mencetak Ijazah dan Surat Tanda kelulusan palsu tersebut sudah kurang lebih 10 (sepuluh) Ijazah palsu yang terjual oleh mereka terdakwa namun dijual kepada siapa siapa mereka terdakwa mengaku sudah lupa .
- Hingga akhirnya mereka terdakwa ditangkap oleh para petugas dari Polda Metro Jaya berikut barang buktinya antara lain dari :

= Terdakwa ISMALI Alias MAIL Bin MUJIMAN kedapat barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit CPU;
2. 1 (satu) unit monitor merk Samsung;
3. 1 (satu) unit scanner merk Canon;
4. 1 (satu) unit printer merk epson;
5. 1 (satu) buah Mouse;
6. 10 (sepuluh) buah stempel masing-masing:
 - a. Dinas Kependudukan Pemerintahan Kabupaten Jember;
 - b. Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Pemerintahan Kabupaten Karawang;
 - c. Yayasan Bumi Phala, Parakan Temanggung SMA MIPHA PARAKAN;
 - d. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 103 SMA WELERI;
 - e. SDN KALISAT I NO. 225 Kec. Kalisat, Pemerintahan Kabupaten Jember;
 - f. SMK RISTEK KIKIN, Yayasan Kader Intelektual Kejayaan Indonesia, Jakarta;
 - g. SMT Penerbangan PGRI Jakarta Selatan, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI DKI Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Dinas Pendidikan SMA Kalisat, Pemerintahan Kabupaten Jember;
- i. Pemerintahan Kabupaten Lamongan, Kel. Deket;
- j. Yayasan Pendidikan SMA Tajung Priok, Jakarta;
- k. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama M. ALI . IWAN S (palsu);
- 7. 2 (dua) lembar blanko Ijazah kosong yang sudah ditanda tangani oleh kepala; sekolah (palsu);
- 8. 1 (satu) lembar blanko Ijazah kosong yang sudah ditanda tangani oleh kepala sekolah, dan ditempel foto serta stempel (palsu);
- 9. 4 (empat) lembar Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata (Palsu);
- 10.1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata (asli);
- 11.7 (tujuh) lembar kertas kosong;
- 12.2 (dua) lembar blako Ijazah Universitas Tarumanegara yang masih kosong (palsu);
- 13.1 (satu) lembar Ijazah Universitas Tarumanegara atas nama DEWI HANDAYANI, namun belum ditanda tangani (palsu);
- 14.3 (tiga) lembar continews form Universitas Tarumanegara (palsu);
- 15.1 (satu) lembar Universitas Borobudur atas nama MAHYUSAN (palsu);
- 16.1 (satu) lembar transkrip nilai Universitas Borobudur atas nama MAHYUSHAN (palsu) .-

= Dari terdakwa RUSTAM Bin SAMSUDIN barang bukti berupa :

- Barang bukti yang disita dari tersangka RUSTAM BIN SAMSUDIN adalah sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) lembar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (DN-01 Mk 0054446), berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun, program studi Keahlian : Teknik Mekanik, Kompetensi Keahlian : Teknik Mekanik Otomotif,

Hal 13 dari 31 hal Put. No. 56/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pelajaran 2013/2014, atas nama Kepala sekolah Menengah Kewjuruan SMK Corpatarin Utama Jakarta, menerangkan bahwa :

Nama : ACHMAD SIBROMALISIH.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 07 Juni 1997.
Nama Orang tua : MUHAMMAD HILMI .
Nomor Induk : 2280.
Nomor Peserta : 4-12-01-05-161-082-9.
= LULUS.=

Yang ditanda tangani di Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2014, atas nama Kepala Sekolah (SUYANTO.S.Pdi). (Diduga palsu).

- 2) 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (DN-03 Mk 0054434) berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, Menengah Kejuruan Program 3 tahun, program studi Keahlian :

Tehnik Mekanik, Kompetensi Keahlian : Tehnik Mekanik Otomotif, tahun pelajaran 2013/2014, atas nama Kepala sekolah Menengah Kejuruan SMK Corpatarin Utama Jakarta, yang menerangkan bahwa

Nama : ACHMAD SIBROMALISIH.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 07 Juni 1997.
Nama Orang tua : MUHAMMAD HILMI.
Nomor Induk : 2280.
Nomor Peserta : 4-14-01-05-004-725-7.
---LULUS ---

Yang ditanda tangani di Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2014, atas nama Kepala Sekolah (SUYANTO.S.Pdi).-

Hal hal tersebut diatas sesuai dengan keterangan saksi korban yang bernama Dra RATNA LYTA S, selaku Kepala Sekolah SMK Corpatari 01 Jakarta Timur, menjelaskan bahwa orang orang yang menjadi terdakwa tersebut bukan orang orang yang pernah bekerja dibagian apapun di SMK Corpatarin 01 Jakarta, dan barang bukti yang disita oleh petugas dari Kepolisian juga bukan product dari Sekolah SMK Corpatarin 01 Jakarta, sehingga sekolah SMK Corpatarin 01 menderita kerugian secara materiel maupun Non materiel, kerugian materiel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak kurang lebih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah, sedangkan kerugian non materiel sudah jelas nama baik sekolahan SMK Corpatarin 01 Jakarta menjadi tercemar .-

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

A T A U KEDUA :

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa 1, ISMAIL Alias MAIL Bin MUJIMAN, bersama sama dengan temannya bernama rustam Bin SAMSUDIN terdakwa 2, temannya bernama SALEHUDDIN Bi H. MOCH YUSUF selaku terdakwa ke 3, pada hari rabu tanggal 05 Agustus 2015, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2015, atau setidaknya tidaknya, pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2015 sekira pukul 20.30. Wib, bertempat bertempat di Jalan kali Baru Timur I Rt.006, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senin, Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didaerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyuruh lakukan, yang melakukan, dan turut melakukan, yang menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu se olah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa 2, bernama RUSTAM Bin SAMSUDIN, kenal dengan temannya yang bernama ISMAIL Alias MAIL Bin MUJIMAN, dan temannya lagi bernama SALEHUDDIN Bin H. MOCH YUSUF (kedua duanya jadi terdakwa), dalam pertemanan tersebut mereka ber tiga mempunyai ide untuk membuat ijazah dan tanda kelulusan yang indikasi palsu, mereka terdakwa dengan pembagian tugas tugas antara lain, terdakwa ISMAIL Alias MAIL Bin MUJIMAN bertugas untuk membuat dan mencetak Ijazah dan Tanda kelulusan, sedangkan terdakwa RUSTAM Bin SAMSUDIN bertugas untuk memasarkan Ijazah dan Tanda kelulusan Palsu, dan terdakwa 3 bernama SALEHUDDIN Bin H. MOCH YUSUF, bertugas menulis dan mengisi dengan tulisan

Hal 15 dari 31 hal Put. No. 56/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan setiap Ijazah palsu yang akan dijual oleh terdakwa RUSTAM Bin SAMSUDIN .-

- Terdakwa 1, setelah mendapatkan orderan dari terdakwa 2, terdakwa 1, langsung brosing ke Internet untuk mencari model Ijazah yang akan dikeluarkan, dan terdakwa 2 juga menyuruh terdakwa 1 untuk membuat dan mencetak blanko Ijazah yang ada konsep holograqm bertuliskan tut wuri handayani, yang dipesan oleh terdakwa 2 bernama RUSTAM Bin SAMSUDIN.
- Setelah tersakwa 2 bernamaq RUSTAM Bin SAMSUDIN mendapatkan Cetakan Ijazah dari terdakwa 1 ISMAIL maka terdakwa 2 bernama RUSTAM menyerahkan Cetakan Ijazah tersebut kepada tersakwa 3 bernama SALAEHUDIN Bin H. MOCH YUSUF, untuk diisi dan ditulis tulisan tangan, sesuai pesanan dan sesuai dengan ijazah yang didapat dari Internet yang dicari oleh terdakwa 1 bernama ISMAIL Alias MAIL Bin MUJIMAN .-
- Setiap mereka terdakwa selesai mengerjakan kerjaan sesuai dengantugas masing masing, maka Ijazah palsu tersebut dijual kepada peminat dengan harga per Ijazahnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, dengan pembagian hasil yaitu terdakwa RUSTAM Bin SAMSUDIN mendapatkan bagian sebanyak Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu) rupiah, terdakwa ISMAIL Alias MAIL mendapatkan Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, dan terdakwa SALEHUDDIN Bin H. MOCH YUSUP mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah, serta untuk membayar harga Hologram sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah, setiap 1 (satu) Ijazah laku terjual.
- Mereka terdakwa telah membuat dan mencetak Ijazah dan Surat Tanda kelulusan palsu tersebut sudah kurang lebih 10 (sepuluh) Ijazah palsu yang terjual oleh mereka terdakwa namun dijual kepada siapa siapa mereka terdakwa mengaku sudah lupa .
- Hingga akhirnya mereka terdakwa ditangkap oleh para petugas dari Polda Metro Jaya berikut barang buktinya antara lain dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mereka terdakwa telah membuat dan mencetak Ijazah dan Surat Tanda kelulusan palsu tersebut sudah kurang lebih 10 (sepuluh) Ijazah palsu yang terjual oleh mereka terdakwa namun dijual kepada siapa siapa mereka terdakwa mengaku sudah lupa .
- Hingga akhirnya mereka terdakwa ditangkap oleh para petugas dari Polda Metro Jaya berikut barang buktinya antara lain dari :

= Terdakwa ISMALI Alias MAIL Bin MUJIMAN kedapat barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit CPU;
2. 1 (satu) unit monitor merk Samsung;
3. 1 (satu) unit scanner merk Canon;
4. 1 (satu) unit printer merk epson;
5. 1 (satu) buah Mouse;
6. 10 (sepuluh) buah stempel masing-masing:
 - a. Dinas Kependudukan Pemerintahan Kabupaten Jember;
 - b. Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Pemerintahan Kabupaten Karawang;
 - c. Yayasan Bumi Phala, Parakan Temanggung SMA MIPHA PARAKAN;
 - d. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 103 SMA WELERI;
 - e. SDN KALISAT I NO. 225 Kec. Kalisat, Pemerintahan Kabupaten Jember;
 - f. SMK RISTEK KIKIN, Yayasan Kader Intelektual Kejayaan Indonesia, Jakarta;
 - g. SMT Penerbangan PGRI Jakarta Selatan, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI DKI Jakarta;
 - h. Dinas Pendidikan SMA Kalisat, Pemerintahan Kabupaten Jember;
 - i. Pemerintahan Kabupaten Lamongan, Kel. Deket;
 - j. Yayasan Pendidikan SMA Tajung Priok, Jakarta;
 - k. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama M. ALI IWAN. S (palsu);
7. 2 (dua) lembar blanko Ijazah kosong yang sudah ditanda tangani oleh kepala; sekolah (palsu);

Hal 17 dari 31 hal Put. No. 56/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar blanko Ijazah kosong yang sudah ditanda tangani oleh kepala sekolah, dan ditempel foto serta stempel (palsu);
9. 4 (empat) lembar Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata (Palsu);
10. 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata (asli);
11. 7 (tujuh) lembar kertas kosong;
12. (dua) lembar blako Ijazah Universitas Tarumanegara yang masih kosong (palsu);
13. 1 (satu) lembar Ijazah Universitas Tarumanegara atas nama DEWI HANDAYANI, namun belum ditanda tangani (palsu);
14. 3 (tiga) lembar continews form Universitas Tarumanegara (palsu);
15. 1 (satu) lembar Universitas Borobudur atas nama MAHYUSAN (palsu);
16. 1 (satu) lembar transkrip nilai Universitas Borobudur atas nama MAHYUSHAN (palsu) .-
17. 1 (satu) lembar transkrip nilai Universitas Borobudur atas nama MAHYUSAN (palsu);

= terdakwa RUSTAM Bin SAMSUDIN barang bukti berupa :

- Barang bukti yang disita dari tersangka Rustam bin samsudin adalah sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (DN-01 Mk 0054446), berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun, program studi Keahlian : Teknik Mekanik, Kompetensi Keahlian : Teknik Mekanik Otomotif, tahun pelajaran 2013/2014, atas nama Kepala sekolah Menengah Kewjuruan SMK Corpatarin Utama Jakarta, menerangkan bahwa :
Nama : ACHMAD SIBROMALISIH.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 07 Juni 1997.
Nama Orang tua : MUHAMMAD HILMI .
Nomor Induk : 2280.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Peserta : 4-12-01-05-161-082-9.

= LULUS. =

Yang ditanda tangani di Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2014, atas nama Kepala Sekolah (SUYANTO.S.Pdi).

(Diduga palsu).

- 2) 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (DN-03 Mk 0054434) berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, Menengah Kejuruan Program 3 tahun, program studi Keahlian : Tehnik Mekanik, Kompetensi Keahlian : Tehnik Mekanik Otomotif, tahun pelajaran 2013/2014, atas nama Kepala sekolah Menengah Kejuruan SMK Corpatarin Utama Jakarta, yang menerangkan bahwa :
- Nama : ACHMAD SIBROMALISIH.
- Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 07 Juni 1997.
- Nama Orang tua : MUHAMMAD HILMI.
- Nomor Induk : 2280.
- Nomor Peserta : 4-14-01-05-004-725-7.

--- LULUS ---

Yang ditanda tangani di Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2014, atas nama Kepala Sekolah (SUYANTO.S.Pdi).-

Hal hal tersebut diatas sesuai dengan keterangan saksi korban yang bernama Dra RATNA LYTA S, selaku Kepala Sekolah SMK Corpatarin 01, jakarta Timur, menjelaskan bahwa orang orang yang menjadi terdakwa tersebut bukan orang orang yang pernah bekerja dibagian apapun di sekolahan SMK Corpatarin 01 Jakarta, sehingga sekolah Coropatarin 01 Jakarta, menderita kerugian secara materiel maupun non matriel, kerugian secara materiel sebanyak kurang lebih Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta) rupiah, sedangkan kerugian non materiel sudah jelas nama baik sekolahan SMK Corpatarin 01 menjadi tercemar .-

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.- -----

SUBSIDIAIR :

Hal 19 dari 31 hal Put. No. 56/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka Terdakwa 1, ISMAIL Alias MAIL Bin MUJIMAN, bersama sama dengan temannya bernama rustam Bin SAMSUDIN terdakwa 2, temannya bernama SALEHUDDIN Bi H. MOCH YUSUF selaku terdakwa ke 3, pada hari rabu tanggal 05 Agustus 2015, atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2015 sekira pukul 20.30. Wib, bertempat bertempat di Jalan kali Baru Timur I Rt.006, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senin, Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyuruh lakukan, yang melakukan, dan turut melakukan, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa 2, bernama RUSTAM Bin SAMSUDIN, kenal dengan temannya yang bernama ISMAIL Alias MAIL Bin MUJIMAN, dan temannya lagi bernama SALEHUDDIN Bin H. MOCH YUSUF (kedua duanya jadi terdakwa), dalam pertemanan tersebut mereka ber tiga mempunyai ide untuk membuat ijazah dan tanda kelulusan yang indikasi palsu, mereka terdakwa dengan pembagian tugas tugas antara lain, terdakwa ISMAIL Alias MAIL Bin MUJIMAN bertugas untuk membuat dan mencetak Ijazah dan Tanda kelulusan, sedangkan terdakwa RUSTAM Bin SAMSUDIN bertugas untuk memasarkan Ijazah dan Tanda kelulusan Palsu, dan terdakwa 3 bernama SALEHUDDIN Bin H. MOCH YUSUF, bertugas menulis dan mengisi dengan tulisan tangan setiap Ijazah palsu yang akan dijual oleh terdakwa RUSTAM Bin SAMSUDIN .-
- Terdakwa 1, setelah mendapatkan orderan dari terdakwa 2, terdakwa 1, langsung brosing ke Internet untuk mencari model Ijazah yang akan dikeluarkan, dan terdakwa 2 juga menyuruh terdakwa 1 untuk membuat dan mencetak blanko Ijazah yang ada konsep holograqm bertuliskan tut wuri handayani, yang dipesan oleh terdakwa 2 bernama RUSTAM Bin SAMSUDIN.
- Setelah tersakwa 2 bernama RUSTAM Bin SAMSUDIN mendapatkan Cetakan Ijazah dari terdakwa 1 ISMAIL maka terdakwa 2 bernama RUSTAM menyerahkan Cetakan Ijazah tersebut kepada tersakwa 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SALAEHUDIN Bin H. MOCH YUSUF, untuk diisi dan ditulis tulisan tangan, sesuai pesanan dan sesuai dengan ijazah yang didapat dari Internet yang dicari oleh terdakwa 1 bernama ISMAIL Alias MAIL Bin MUJIMAN .-

- Setiap mereka terdakwa selesai mengerjakan kerjaan sesuai dengantugas masing masing, maka Ijazah palsu tersebut dijual kepada peminat dengan harga per Ijazahnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, dengan pembagian hasil yaitu terdakwa RUSTAM Bin SAMSUDIN mendapatkan bagian sebanyak Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu) rupiah, terdakwa ISMAIL Alias MAIL mendapatkan Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, dan terdakwa SALEHUDDIN Bin H. MOCH YUSUP mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah, serta untuk membayar harga Hologram sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah, setiap 1 (satu) Ijazah laku terjual .-
- Mereka terdakwa telah membuat dan mencetak Ijazah dan Surat Tanda kelulusan palsu tersebut sudah kurang lebih 10 (sepuluh) Ijazah palsu yang terjual oleh mereka terdakwa namun dijual kepada siapa siapa mereka terdakwa mengaku sudah lupa .
- Hingga akhirnya mereka terdakwa ditangkap oleh para petugas dari Polda Metro Jaya berikut barang buktinya antara lain dari :
- Mereka terdakwa telah membuat dan mencetak Ijazah dan Surat Tanda kelulusan palsu tersebut sudah kurang lebih 10 (sepuluh) Ijazah palsu yang terjual oleh mereka terdakwa namun dijual kepada siapa siapa mereka terdakwa mengaku sudah lupa .
- Hingga akhirnya mereka terdakwa ditangkap oleh para petugas dari Polda Metro Jaya berikut barang buktinya antara lain dari :

= Terdakwa ISMALI Alias MAIL Bin MUJIMAN kedapat barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit CPU;
2. 1 (satu) unit monitor merk Samsung;
3. 1 (satu) unit scanner merk Canon;
4. 1 (satu) unit printer merk epon;
5. 1 (satu) buah Mouse;

Hal 21 dari 31 hal Put. No. 56/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 10 (sepuluh) buah stempel masing-masing:
 - a. Dinas Kependudukan Pemerintahan Kabupaten Jember;
 - b. Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Pemerintahan Kabupaten Karawang;
 - c. Yayasan Bumi Phala, Parakan Temanggung SMA MIPHA PARAKAN;
 - d. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 103 SMA WELERI;
 - e. SDN KALISAT I NO. 225 Kec. Kalisat, Pemerintahan Kabupaten Jember;
 - f. SMK RISTEK KIKIN, Yayasan Kader Intelektual Kejayaan Indonesia, Jakarta;
 - g. SMT Penerbangan PGRI Jakarta Selatan, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI DKI Jakarta;
 - h. Dinas Pendidikan SMA Kalisat, Pemerintahan Kabupaten Jember;
 - i. Pemerintahan Kabupaten Lamongan, Kel. Deket;
 - j. Yayasan Pendidikan SMA Tajung Priok, Jakarta;
 - k. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama M. ALI IWAN. S (palsu);
7. 2 (dua) lembar blanko Ijazah kosong yang sudah ditanda tangani oleh kepala; sekolah (palsu);
8. 1 (satu) lembar blanko Ijazah kosong yang sudah ditanda tangani oleh kepala sekolah, dan ditempel foto serta stempel (palsu);
9. 4 (empat) lembar Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata (Palsu);
- 10.1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata (asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.7 (tujuh) lembar kertas kosong;
- 12.2 (dua) lembar blako Ijazah Universitas Tarumanegara yang masih kosong (palsu);
- 13.1 (satu) lembar Ijazah Universitas Tarumanegara atas nama DEWI HANDAYANI, namun belum ditanda tangani (palsu);
- 14.3 (tiga) lembar continews form Universitas Tarumanegara (palsu);
- 15.1 (satu) lembar Universitas Borobudur atas nama MAHYUSAN (palsu);
- 16.1 (satu) lembar transkrip nilai Universitas Borobudur atas nama MAHYUSHAN (palsu) .-

= terdakwa RUSTAM Bin SAMSUDIN barang bukti berupa :

- Barang bukti yang disita dari tersangka Rustam bin samsudin adalah sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (DN-01 Mk 0054446) , berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun, program studi Keahlian : Tehnik Mekanik, Kompetensi Keahlian : Tehnik Mekanik Otomotif, tahun pelajaran 2013/2014, atas nama Kepala sekolah Menengah Kewjuruan SMK Corpatarin Utama Jakarta, menerangkan bahwa :

Nama : ACHMAD SIBROMALISIH.

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 07 Juni 1997.

Nama Orang tua : MUHAMMAD HILMI .

Nomor Induk : 2280.

Nomor Peserta : 4-12-01-05-161-082-9.

= LULUS. =

Yang ditanda tangani di Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2014, atas nama Kepala Sekolah (SUYANTO.S.Pdi).
(Diduga palsu).

- 2) 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (DN-03 Mk 0054434) berupa Surat

Hal 23 dari 31 hal Put. No. 56/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hasil Ujian Nasional, Menengah Kejuruan Program 3 tahun, program studi Keahlian : Teknik Mekanik, Kompetensi Keahlian : Teknik Mekanik Otomotif, tahun pelajaran 2013/2014, atas nama Kepala sekolah Menengah Kejuruan SMK Corpatarin Utama Jakarta, yang menerangkan bahwa :

Nama : ACHMAD SIBROMALISIH.

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 07 Juni 1997.

Nama Orang tua : MUHAMMAD HILMI.

Nomor Induk : 2280.

Nomor Peserta : 4-14-01-05-004-725-7.

--- LULUS ---

Yang ditanda tangani di Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2014, atas nama Kepala Sekolah (SUYANTO.S.Pdi).-

Hal hal tersebut diatas sesuai dengan keterangan saksi korban bernama Dra RATNA LYTA S, selaku Kepala Sekolah Corpatarain 01 Jakarta Timur, menjelaskan bahwa orang orang yang menjadi terdakwa tersebut bukan orang orang yang pernah kerja dibagian apapun di SMK Cropatarin 01, dan barang bukti yang disita oleh petugas Polisi juga bukan product dari sekolahan (SMK) Corpatarin 01 Jakarta sehingga sekolahan SMK Corpatarin 01 Jakarta menderita kerugian secara materiel maupun non materiel, kerugian materiel sebanyak kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah, sedangkan kerugian secara non materiel berupa nama baik Sekolahan SMK Corpatarin 01 menjadi cemar .-

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg. Perkara : PDM – 76/JKT-PST/11/2015 tanggal 8 Desember 2015 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **1. ISMAIL als. MAIL BIN MUJIMAN dan terdakwa II. RUSTAM Bin SAMSUDIN dan terdakwa ke III. SALEHUDDIN Bin H. MUCH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMAMLSUKAN SURAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatip Pertama Primair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Subsidair dan Surat Dakwaan Ke-II, Primair maupun Dakwaan Subsidair diatas;

2. Menyatakan mereka terdakwa 1. ISMAIL alias MAIL Bin MUJIMAN , terdakwa 2. RUSTAM Bin SAMSUDIN dan terdakwa ke 3. SALEHUDDIN Bin H. MOCH YUSUF, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMAMLSUKAN SURAT” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa 1. ISMAIL alias MAIL Bin MUJIMAN ,terdakwa 2. RUSTAM Bin SAMSUDIN ,dan terdakwa 3. SALEHUDDIN Bin HMOCH YUSUF dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
Seluruh barang bukti sesuai dalam daftar barang bukti dan sesuai dengan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri, baik disita dari ketiga (3) para terdakwa diatas, semua barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

3. **Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1419/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 Januari 2016** yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. ISMAIL alias MAIL bin MUJIMAN, Terdakwa II. RUSTAM bin SAMSUDIN, dan Terdakwa III. SOLEHUDIN bin H. MOCH YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MEMBUAT SURAT PALSU YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;

Hal 25 dari 31 hal Put. No. 56/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. ISMAIL alias MAIL bin MUJIMAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun., Terdakwa II. RUSTAM bin SAMSUDIN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. dan Terdakwa III. SOLEHUDIN bin H. MOCH YUSUF, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit CPU;
 2. 1 (satu) unit monitor merk Samsung;
 3. 1 (satu) unit scanner merk Canon;
 4. 1 (satu) unit printer merk epson;
 5. 1 (satu) buah Mouse;
 6. 10 (sepuluh) buah stempel masing-masing:
 - a. Dinas Kependudukan Pemerintahan Kabupaten Jember;
 - b. Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Pemerintahan Kabupaten Karawang;
 - c. Yayasan Bumi Phala, Parakan Temanggung SMA MIPHA PARAKAN;
 - d. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 103 SMA WELERI;
 - e. SDN KALISAT I NO. 225 Kec. Kalisat, Pemerintahan Kabupaten Jember;
 - f. SMK RISTEK KIKIN, Yayasan Kader Intelektual Kejayaan Indonesia, Jakarta;
 - g. SMT Penerbangan PGRI Jakarta Selatan, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI DKI Jakarta;
 - h. Dinas Pendidikan SMA Kalisat, Pemerintahan Kabupaten Jember;
 - i. Pemerintahan Kabupaten Lamongan, Kel. Deket;
 - j. Yayasan Pendidikan SMA Tajung Priok, Jakarta;
7. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama M. ALI . IWAN S (palsu);
8. 2 (dua) lembar blanko Ijazah kosong yang sudah ditanda tangani oleh kepala sekolah (palsu);
9. 1 (satu) lembar blanko Ijazah kosong yang sudah ditanda tangani oleh kepala sekolah, dan ditempel foto serta stempel (palsu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.4 (empat) lembar Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata (Palsu);
- 11.1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata (asli);
- 12.7 (tujuh) lembar kertas kosong;
- 13.2 (dua) lembar blako Ijazah Universitas Tarumanegara yang masih kosong (palsu);
- 14.1 (satu) lembar Ijazah Universitas Tarumanegara atas nama DEWI HANDAYANI, namun belum ditanda tangani (palsu);
- 15.3 (tiga) lembar continews form Universitas Tarumanegara (palsu);
- 16.1 (satu) lembar Universitas Borobudur atas nama MAHYUSAN (palsu);
- 17.1 (satu) lembar transkrip nilai Universitas Borobudur atas nama MAHYUSHAN (palsu) .-
- 18.1 (satu) lembar yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (DN-01 Mk 0054446), berupa Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun, program studi Keahlian : Tehnik Mekanik, Kompetensi Keahlian : Tehnik Mekanik Otomotif, tahun pelajaran 2013/2014, atas nama Kepala sekolah Menengah Kewjuruan SMK Corpatarin Utama Jakarta, menerangkan bahwa :

Nama : ACHMAD SIBROMALISIH.

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 07 Juni 1997.

Nama Orang tua : MUHAMMAD HILMI .

Nomor Induk : 2280.

Nomor Peserta : 4-12-01-05-161-082-9.

= LULUS.=

Yang ditanda tangani di Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2014, atas nama Kepala Sekolah (SUYANTO.S.Pdi). (Diduga palsu).

- 19.1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (DN-03 Mk 0054434) berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, Menengah Kejuruan Program 3 tahun, program studi Keahlian :
Tehnik Mekanik, Kompetensi Keahlian : Tehnik Mekanik Otomotif, tahun pelajaran 2013/2014, atas nama Kepala sekolah Menengah Kejuruan SMK Corpatarin Utama Jakarta, yang menerangkan bahwa

Nama : ACHMAD SIBROMALISIH.

Hal 27 dari 31 hal Put. No. 56/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 07 Juni 1997.

Nama Orang tua : MUHAMMAD HILMI.

Nomor Induk : 2280.

Nomor Peserta : 4-14-01-05-004-725-7.

---LULUS ---

Yang ditanda tangani di Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2014, atas nama Kepala Sekolah (SUYANTO.S.Pdi).-

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 01Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst, tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1419/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 Januari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 18 Januari 2016 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Januari 2016, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Wakil Panitera tertanggal 18 Februari 2016 Nomor : W10.U1/2902/HK.01.II.2016.04 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana menurut Undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum lengkap karena tidak sepenuhnya mempertimbangkan fakta hukum : Semua fakta hukum yang diperoleh dari hasil persidangan ini belum sesuai dengan hukum acara sebagaimana diatur dalam KUHP . dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, semuanya sudah jelas membuktikan bahwa para terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1419/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Januari 2016 dan Memori Banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak menemukan hal – hal atau fakta - fakta yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan aquo, dimana pada prinsipnya semua unsur – unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum pasal Pasal 263 ayat (1) KUHP, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terpenuhi dan terbuktinya semua unsur – unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1419/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Januari 2016, yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, maka beralasan hukum untuk memerintahkan para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Hal 29 dari 31 hal Put. No. 56/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan didalam perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1419/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Januari 2016 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Jum'at** tanggal **18 Maret 2016** oleh Kami : **H. AMIR MADDI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ZUBAIDI, S.H., M.H.**, dan **HERU PRAMONO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 25 Februari 2016 Nomor : 56/Pid/2016/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari **Kamis** tanggal **24 Maret 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **FAJAR SONNY SUKMONO, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ACHMAD ZUBAIDI, S.H., M.H.,

HAKIM KETUA

H. AMIR MADDI, S.H., M.H.,



HERU PRAMONO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI,

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H.,